



**PUTUSAN**  
**Nomor 2711/Pid.Sus/2021/PN Lbp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1 :**

1. Nama : Muhammad Arif Syahputra
2. Tempat Lahir : Brayan Bengkel
3. Umur/ Tanggal Lahir : 24 tahun / 8 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pertahanan Patumbak II Gang Maju  
Jaya Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa 2 :**

1. Nama : Bayu Pradana
2. Tempat Lahir : Barisan Sidikalang
3. Umur/ Tanggal Lahir : 22 tahun / 17 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gelam Sei Serima Kecamatan Banjar  
Kalipa Kabupaten Serdang Bedagai / Desa  
Sigara-gara Gang SMP Kecamatan Sigara-  
gara, Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli

Para Terdakwa ditangkap/ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Ditangkap, tanggal 29 Juli 2021 dan diperpanjang penangkapan tanggal 3 Agustus 2021 ;
2. Ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021 ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 2711/Pid.Sus/2021/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021 ;
5. Perpanjangan Penahanan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021 ;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Prodeo : Harapenta Sembiring, S.H., M.H., dan Suhandri Umar Tarigan, S.H., Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Yesaya 56, Jalan Pembangunan No. 56 Medan Binjai Km 12 Deli Serdang dahulu Jalan Binjai Km. 12 No. 28 B Deli Serdang, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 2711/Pid.Sus/2021/PN Lbp, tanggal 28 Desember 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2711/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2711/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Arif Syahputra, dan Terdakwa II. Bayu Pradana bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Muhammad Arif Syahputra, dan Terdakwa II. Bayu Pradana dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2711/Pid.Sus/2021/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan sementara, dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX Special warna biru dan oranye tanpa plat nomor, nomor mesin dan nomor rangka tidak terdeteksi ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengaku bersalah, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, serta Para Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I Muhammad Arif Syahputra dan terdakwa II Bayu Pradana pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Pasar II Desa Sigara gara Kec Patumbak Kab Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa II melintas di depan rumah terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX Special tanpa plat depan dan belakang dengan nomor rangka dan nomor mesin tidak terdeteksi, kemudian saat itu terdakwa I berkata "Ayo CK" dan selanjutnya terdakwa II berkata "Ayo" selanjutnya oleh terdakwa I mengeluarkan uang sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa II memberikan uang sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa I ,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 2711/Pid.Sus/2021/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi ke Pasar II Desa Sigara-gara dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa II dan sesampainya di Pasar II Desa Sigara-gara, terdakwa I bertemu dengan Dani (DPO) dan membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Dani memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil berisi sabu kepada terdakwa I dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pulang ke Jalan pertahanan Patumbak II Gg Maju Jaya Desa Sigara-gara Kec Patumbak, namun sesampainya di depan rumah terdakwa I, datanglah anggota Kepolisian Polsek Delitua mengamankan terdakwa I dan terdakwa II dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil berisi sabu dari kantong celana sebelah kiri terdakwa Muhammad Arif Syahputra dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.Lab.: 7062/NNF/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol. S.Si.,M.Ferm.,Apt dan R Fani Miranda, S.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram yang dianalisis milik terdakwa An. Muhammad Arif Syahputra dan Bayu Pradana adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan saat diinterogasi para terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk membeli, menjadi perantara jual beli maupun penjual narkotika jenis sabu dari pemerintah maupun instansi yang berwenang. Selanjutnya para terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polsek Deli Tua untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I Muhammad Arif Syahputra dan terdakwa II Bayu Pradana pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jalan Pertahanan Patumbak II Gg Maju Jaya Desa Sigara gara Kec Patumbak Kab Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 2711/Pid.Sus/2021/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, anggota Kepolisian Polsek Deli Tua mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pertahanan Patumbak II Gg Maju Jaya Desa Sigara-gara sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, untuk menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi P Tumanggor, saksi Ralin Gajah dan saksi Andrianta Sembiring (ketiganya merupakan anggota Kepolisian Polsek Delitua) selanjutnya disebut sebagai para saksi Polisi menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi para saksi Polisi melakukan pengamatan dan pengintaian dan sekitar pukul 18.00 Wib, para saksi Polisi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha RX Special tanpa plat depan dan belakang dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang diperoleh sehingga para saksi Polisi langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh kedua laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama terdakwa I Muhammad Arif Syahputra dan terdakwa II Bayu Pradana dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dari kantong celana sebelah kiri terdakwa I, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.Lab.: 7062/NNF/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Ferm.,Apt dan R Fani Miranda, S.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram yang dianalisis milik terdakwa An. Muhammad Arif Syahputra dan Bayu Pradana adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan saat diinterogasi para terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik bersama kedua terdakwa dan para terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu dari pemerintah maupun instansi yang berwenang. Selanjutnya para terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polsek Deli Tua untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 2711/Pid.Sus/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa I Muhammad Arif Syahputra dan terdakwa II Bayu Pradana pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jalan Pertahanan Patumbak II Gg Maju Jaya Desa Sigara-gara Kec Patumbak Kab Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut bersama-sama penyalahgunaan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, anggota Kepolisian Polsek Deli Tua mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pertahanan Patumbak II Gg Maju Jaya Desa Sigara-gara sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, untuk menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi P Tumanggor, saksi Ralin Gajah dan saksi Andrianta Sembiring (ketiganya merupakan anggota Kepolisian Polsek Delitua) selanjutnya disebut sebagai para saksi Polisi menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi para saksi Polisi melakukan pengamatan dan pengintaian dan sekitar pukul 18.00 Wib, para saksi Polisi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha RX Special tanpa plat depan dan belakang dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang diperoleh sehingga para saksi Polisi langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh kedua laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama terdakwa I Muhammad Arif Syahputra dan terdakwa II Bayu Pradana dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dari kantong celana sebelah kiri terdakwa I. Selanjutnya para terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polsek Deli Tua untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara para terdakwa memakai sabu tersebut dengan memasukkan sabu ke dalam pipet kaca lalu pipet kaca dibakar dengan menggunakan mancis hingga menjadi larut lalu asapnya dihisap secara bergantian melalui pipet plastik dari bong yang berisikan air yang sudah berisikan asap sabu-sabu tersebut hingga sabu-sabu tersebut habis terbakar dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.Lab.: 7062/ NNF / 2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang ditandatangani

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 2711/Pid.Sus/2021/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Ferm.,Apt dan R Fani Miranda, S.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa urine yang dianalisis milik terdakwa An. Muhammad Arif Syahputra dan Bayu Pradana adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan para terdakwa tidak memiliki ijin untuk mempergunakan narkotika jenis sabu dari pemerintah maupun instansi yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ralin Gajah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi, saksi Adrianta Sembiring dan Patar Tumanggor lakukan terhadap Terdakwa I. Muhammad Arif Syahputra dan Terdakwa II. Bayu Pradana karena melakukan Tindak Pidana Narkotika ;
- Bahwa Saksi bersama saksi Adrianta Sembiring dan Patar Tumanggor melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Muhammad Arif Syahputra dan Terdakwa II. Bayu Pradana pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wib di depan rumah Terdakwa I. Muhammad Arif Syahputra yang berada di Jalan Pertanahan Patumbak II Gang Maju Jaya Desa Sigara-gara kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa ketika saksi, saksi Adrianta Sembiring dan Patar Tumanggor melakukan Penggeledahan dan pemeriksaan, ditemukan barang bukti

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 2711/Pid.Sus/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) Plastik Klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dari kantong celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa I. Muhammad Arif Syahputra serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha RX Spesial warna biru orange tanpa Nomor polisi ;

- Bahwa berdasarkan Terdakwa I. Muhammad Arif Syahputra dan Terdakwa II. Bayu Pradana, shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa I. Muhammad Arif Syahputra dan Terdakwa II. Bayu Pradana yang dibelinya dari seorang laki-laki yang dikenal dengan panggilan Dani (DPO) di Pasar II Sigara-gara dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang mana uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut diperoleh secara patungan dimana uang Terdakwa I. Muhammad Arif Syahputra sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan uang Terdakwa II. Bayu Pradana sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan ;
- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Arif Syahputra dan Terdakwa II. Bayu Pradana tidak ada ijin untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Adrianta Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi, saksi Ralin Gajah dan Patar Tumanggor lakukan terhadap Terdakwa I. Muhammad Arif Syahputra dan Terdakwa II. Bayu Pradana karena melakukan Tindak Pidana Narkotika ;
- Bahwa saksi bersama saksi Ralin Gajah dan Patar Tumanggor melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Muhammad Arif Syahputra dan Terdakwa II. Bayu Pradana pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wib di depan rumah Terdakwa I.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arif Syahputra yang berada di Jalan Pertanahan Patumbak II Gang Maju Jaya Desa Sigara-gara kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang ;

- Bahwa ketika saksi, saksi Ralin gajah dan Patar Tumanggor melakukan Penggeledahan dan pemeriksaan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dari kantong celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa I. Muhammad Arif Syahputra serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha RX Spesial warna biru orange tanpa Nomor polisi ;
- Bahwa berdasarkan Terdakwa I. Muhammad Arif Syahputra dan Terdakwa II. Bayu Pradana, shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa I. Muhammad Arif Syahputra dan Terdakwa II. Bayu Pradana yang dibelinya dari seorang laki – laki yang dikenal dengan panggilan Dani (dpo) di Pasar II Sigara – gara dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang mana uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut diperoleh secara patungan dimana uang Terdakwa I. Muhammad Arif Syahputra sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan uang Terdakwa II. Bayu Pradana sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan ;
- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Arif Syahputra dan Terdakwa II. Bayu Pradana tidak ada ijin untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1. Muhammad Arif Syahputra :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa dan Terdakwa II. Bayu Pradana karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Bayu Pradana ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wib

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 2711/Pid.Sus/2021/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pertanahan Patumbak II Gang Maju Jaya Desa Sigara-gara kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang dimana yang melakukan penangkapan terhadap kami adalah anggota kepolisian yang berpakaian preman ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada dirumah yang mana pada saat itu Terdakwa Il. Bayu Pradana melintas di depan rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX Special tanpa plat depan dan belakang dengan nomor rangka dan nomor mesin tidak terdeteksi, kemudian saat itu Terdakwa mengatakan "Ayo CK" dan selanjutnya Terdakwa Il. Bayu Pradana berkata "Ayo" selanjutnya Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Il. Bayu Pradana memberikan uang sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Il. Bayu Pradana pergi ke Pasar II Desa Sigara-gara dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa Il. Bayu Pradana dan sesampainya di Pasar II Desa Sigara-gara, Terdakwa bertemu dengan Dani (DPO) dan membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Dani (dpo) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil berisi sabu kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Il. Bayu Pradana pulang kerumah Terdakwa yang berada di Jalan pertanahan Patumbak II Gg Maju Jaya Desa Sigara-gara Kec Patumbak, namun sesampainya di depan rumah Terdakwa, datangnya anggota Kepolisian Polsek Delitua mengamankan Terdakwa dan Terdakwa Il. Bayu Pradana ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa Il. Bayu Pradana ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dari kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha RX Spesial warna biru orange tanpa Nomor polisi milik Terdakwa Il. Bayu Pradana ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa Il. Bayu Pradana ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang telah disita Pihak Kepolisian pada saat Terdakwa dan Terdakwa Il. Bayu Pradana ditangkap oleh anggota kepolisian ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 2711/Pid.Sus/2021/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa II. Bayu Pradana memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipergunakan secara bersama-sama ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa 2. Bayu Pradana :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa dan Terdakwa I. Ali Suprayitno Als Yetno karena melakukan Tindak Pidana Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Muhammad Arif Syahputra ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wib di depan rumah Terdakwa I. Muhammad Arif Syahputra yang berada di Jalan Pertanahan Patumbak II Gang Maju Jaya Desa Sigara-gara kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang dimana yang melakukan penangkapan terhadap kami adalah anggota kepolisian yang berpakaian preman dimana yang melakukan penangkapan terhadap kami adalah anggota kepolisian yang berpakaian preman dimana yang melakukan penangkapan terhadap kami adalah anggota kepolisian yang berpakaian preman ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wib, ketika Terdakwa I. Muhammad Arif Syahputra sedang berada dirumahnya yang mana pada saat itu Terdakwa melintas di depan rumah Terdakwa I. Muhammad Arif Syahputra dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX Special tanpa plat depan dan belakang dengan nomor rangka dan nomor mesin tidak terdeteksi, kemudian saat itu Terdakwa I. Muhammad Arif Syahputra mengatakan "Ayo CK" dan selanjutnya Terdakwa berkata "Ayo" selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Arif Syahputra mengeluarkan uang sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Muhammad Arif Syahputra, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I. Muhammad Arif Syahputra pergi ke Pasar II Desa Sigara-gara dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan sesampainya di Pasar II Desa Sigara-gara, Terdakwa I. Muhammad Arif Syahputra bertemu

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 2711/Pid.Sus/2021/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Dani (DPO) dan membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Dani (dpo) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil berisi sabu kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I. Muhammad Arif Syahputra pulang kerumah Terdakwa I. Muhammad Arif Syahputra yang berada di Jalan pertahanan Patumbak II Gg Maju Jaya Desa Sigara-gara Kec Patumbak, namun sesampainya di depan rumah Terdakwa I. Muhammad Arif Syahputra, datanglah anggota Kepolisian Polsek Delitua mengamankan Terdakwa dan Terdakwa I. Muhammad Arif Syahputra ;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa I. Muhammad Arif Syahputra ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dari kantong celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa I. Muhammad Arif Syahputra serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha RX Spesial warna biru orange tanpa Nomor polisi milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa I. Muhammad Arif Syahputra ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang telah disita Pihak Kepolisian pada saat Terdakwa dan Terdakwa I. Muhammad Arif Syahputra ditangkap oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa I. Muhammad Arif Syahputra memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipergunakan secara bersama-sama ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX Special warna biru dan orang tanpa plat nomor, nomor mesin dan nomor rangka tidak terdeteksi. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7062/NNF/2021 tanggal 24 Agustus 2021, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram milik tersangka atas nama Muhammad Arif Syahputra dan Bayu Pradana, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Muhammad Arif Syahputra, C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Bayu Pradana. Barang bukti A, B dan C adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta adanya barang bukti dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WIB saksi Ralin Gajah bersama saksi Adrianta Sembiring dan saksi Patar Tumanggor yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Delitua melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. Muhammad Arif Syahputra dan Terdakwa 2. Bayu Pradana tepatnya di depan rumah Terdakwa 1. Muhammad Arif Syahputra yang berada di Jalan Pertanahan Patumbak II Gang Maju Jaya Desa Sigara-gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang ;
  - Bahwa setelah dilakukan penangkapan tersebut, lalu saksi Ralin Gajah, saksi Adrianta Sembiring, dan saksi Patar Tumanggor melakukan penggeledahan dan pemeriksaan, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dari kantong celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa 1. Muhammad Arif Syahputra serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX Spesial warna biru dan orange tanpa plat nomor, nomor mesin dan nomor rangka tidak terdeteksi ;
  - Bahwa Terdakwa 1. Muhammad Arif Syahputra dan Terdakwa 2. Bayu Pradana mengakui Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa 1. Muhammad Arif Syahputra dan Terdakwa 2. Bayu Pradana yang diperoleh dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang dikenal dengan panggilan Dani (DPO) di Pasar II Sigara-gara dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang mana

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 2711/Pid.Sus/2021/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh secara patungan, dimana uang Terdakwa 1. Muhammad Arif Syahputra sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa 2. Bayu Pradana sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7062/NNF/2021 tanggal 24 Agustus 2021, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram milik tersangka atas nama Muhammad Arif Syahputra dan Bayu Pradana, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Muhammad Arif Syahputra, C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Bayu Pradana. Barang bukti A, B dan C adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 1 Muhammad Arif Syahputra dan Terdakwa 2. Bayu Pradana membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipergunakan secara bersama-sama;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
4. Percobaan atau permufakatan jahat ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 2711/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa 1. Muhammad Arif Syahputra, Terdakwa 2. Bayu Pradana kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga para Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan para Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan para Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 2711/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkoba golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa 1. Muhammad Arif Syahputra adalah wiraswasta, sedangkan pekerjaan Terdakwa 2. Bayu Pradana adalah kuli, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkoba dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, sehingga para Terdakwa tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak ;



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, mengurus, mengendalikan atas suatu hal dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan ;

Menimbang, bahwa kualifikasi yang dimaksud dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, sehingga menurut Majelis Hakim ada unsur “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WIB saksi Ralin Gajah bersama saksi Adrianta Sembiring dan saksi Patar Tumanggor yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Delitua melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. Muhammad Arif Syahputra dan Terdakwa 2. Bayu Pradana tepatnya di depan rumah Terdakwa 1. Muhammad Arif Syahputra yang berada di Jalan Pertanahan Patumbak II Gang Maju Jaya Desa Sigara-gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan tersebut, lalu saksi Ralin Gajah, saksi Adrianta Sembiring, dan saksi Patar Tumanggor melakukan penggeledahan dan pemeriksaan, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dari kantong celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa 1. Muhammad Arif Syahputra serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX Spesial warna biru dan orange tanpa plat nomor, nomor mesin dan nomor rangka tidak terdeteksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. Muhammad Arif Syahputra dan Terdakwa 2. Bayu Pradana mengakui Narkotika jenis shabu yang ditemukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Terdakwa 1. Muhammad Arif Syahputra dan Terdakwa 2. Bayu Pradana yang diperoleh dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang dikenal dengan panggilan Dani (DPO) di Pasar II Sigara-gara dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang mana uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh secara patungan, dimana uang Terdakwa 1. Muhammad Arif Syahputra sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa 2. Bayu Pradana sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 1 Muhammad Arif Syahputra dan Terdakwa 2. Bayu Pradana membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipergunakan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7062/NNF/2021 tanggal 24 Agustus 2021, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram milik tersangka atas nama Muhammad Arif Syahputra dan Bayu Pradana, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Muhammad Arif Syahputra, C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Bayu Pradana. Barang bukti A, B dan C adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat" ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian "permufakatan jahat" tidak dijelaskan maksud dan artinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada dilakukan lebih dari 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud ;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 2711/Pid.Sus/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini secara yuridis harus dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan sebagaimana unsur ke-2 dan unsur ke-3, bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WIB saksi Ralin Gajah bersama saksi Adrianta Sembiring dan saksi Patar Tumanggor yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Delitua melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. Muhammad Arif Syahputra dan Terdakwa 2. Bayu Pradana tepatnya di depan rumah Terdakwa 1. Muhammad Arif Syahputra yang berada di Jalan Pertanahan Patumbak II Gang Maju Jaya Desa Sigara-gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan tersebut, lalu saksi Ralin Gajah, saksi Adrianta Sembiring, dan saksi Patar Tumanggor melakukan penggeledahan dan pemeriksaan, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dari kantong celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa 1. Muhammad Arif Syahputra serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX Spesial warna biru dan orange tanpa plat nomor, nomor mesin dan nomor rangka tidak terdeteksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. Muhammad Arif Syahputra dan Terdakwa 2. Bayu Pradana mengakui Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa 1. Muhammad Arif Syahputra dan Terdakwa 2. Bayu Pradana yang diperoleh dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang dikenal dengan panggilan Dani (DPO) di Pasar II Sigara-gara dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang mana uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh secara patungan, dimana uang Terdakwa 1. Muhammad Arif Syahputra sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa 2. Bayu Pradana sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 1 Muhammad Arif Syahputra dan Terdakwa 2. Bayu Pradana membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipergunakan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7062/NNF/2021 tanggal 24 Agustus 2021, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik tersangka atas nama Muhammad Arif Syahputra dan Bayu Pradana, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Muhammad Arif Syahputra, C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Bayu Pradana. Barang bukti A, B dan C adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, terbukti sudah adanya kesepakatan para Terdakwa, dan terbukti sudah ada permufakatan jahat, bahkan lebih luas lagi, dari permufakatan sudah ada suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu memiliki atau menguasai Narkotika untuk dipergunakan bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada karakteristik 2 (dua) lembaga tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, unsur yang terpenuhi adalah "permufakatan jahat" ; Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 (keempat) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan para Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 2711/Pid.Sus/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri para Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar para Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX Special warna biru dan orange tanpa plat nomor, nomor mesin dan nomor rangka tidak terdeteksi, yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Muhammad Arif Syahputra dan Terdakwa 2. Bayu Pradana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX Special warna biru dan orange tanpa plat nomor, nomor mesin dan nomor rangka tidak terdeteksi ;  
Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 2711/Pid.Sus/2021/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh kami Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., dan Demon Sembiring, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darliana Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dihadiri oleh Lenny M.N. Panjaitan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang Cabang Pancur Batu, dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

d.t.o.

Demon Sembiring, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Darliana Sitepu, S.H.